



PUTUSAN
Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EVI NURIANTI Binti SATUJI Als EVI**
Tempat lahir : Bukit Kemuning (Tapung Hulu)
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.007 Rw.003 Desa Bukit Kemuning
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa didampingi **M.SEMPAKATA,S.H**, Advokat pada Kantor Hukum Sitepu & Associates beralamat di Jl.A.Yani No.41 Bangkinang, Gedung

halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Oktober 2018 di bawah register Nomor 268/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 490/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EVI NURIANTI BINTI SATUJI ALS EVI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, sesuai Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI NURIANTI BINTI SATUJI ALS EVI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Advan Android Warna putih dengan Sim Card Simpati dengan Nomor 085214072270.
- 1 (satu) Rangkap kertas bertuliskan 99 nomor dengan angka berbeda.
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) Slip Pembayaran / Transaksi dari Indomaret.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EVI NURIANTI BINTI SATUJI ALS EVI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **EVI NURIANTI Binti SATUJI Als EVI**, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Indomaret Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib, orang tua terdakwa yakni saksi SATUJI mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sdr. INDRA GUNAWAN (DPO) namun dikarenakan orang tua dari terdakwa tidak bisa mengoperasikan handphone maka handphone tersebut diambil alih oleh terdakwa dan Sdr. INDRA GUNAWAN (DPO) mengatakan “bu segera ke Mandiri untuk mengaktifkan SMS Banking karena ibu dapat hadiah 10 juta rupiah dan bawa juga pena sama kertas dan ibu juga dapat hadiah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova baru, kita sudah dekat dengan rumah ibu dan bakalan ke rumah ibu” mendengar hal tersebut terdakwa bersama saksi SATUJI berangkat ke Bank Mandiri Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Bank Mandiri Sukaramai tersebut terdakwa langsung mengaktifkan SMS Banking yang akan aktif satu sampai dua jam kemudian, selanjutnya Sdr. INDRA GUNAWAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi menuju Indomaret dan meminta terdakwa untuk mencatat angka-angka yakni: 990860007814, 990860005913, 990860005518, 990860007721 dan berkata kepada terdakwa “ini pengaktifan ke Lazada untuk pencairan uang yang ibu terima”, selanjutnya terdakwa menuju ke Indomaret Desa Sukaramai dan menuju kasirnya yang bernama saksi RUSDA dan memberikan 4 (empat) buah angka-angka tersebut dan meminta agar mengaktifkan angka tersebut, kemudian terdakwa kembali memberikan 6 (enam) buah angka-angka kepada saksi RUSDA untuk mengaktifkan angka tersebut dengan mengatakan “nanti pembayarannya sekaligus”, kemudian terdakwa kembali bertanya “ini bisa mengaktifkan blibli” namun

halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi RUSDA “mana uangnya” dijawab terdakwa “bisa diaktifkan dulu baru kita bayar” dan dijawab oleh saksi RUSDA “uangnya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan SOP kita” tidak lama kemudian saksi RUSDA pergi dari Indomaret dan posisi kasir tersebut digantikan oleh kasir lainnya yakni saksi ATIKAH, selanjutnya terdakwa kembali mencatat 10 (sepuluh) buah angka untuk aplikasi Blibli dan menyerahkan angka tersebut kepada saksi ATIKAH dengan berkata “aktifkan ini kak” dijawab oleh saksi ATIKAH “mana uangnya” dijawab terdakwa “aktifkan aja dulu kak, uangnya nanti dibayar” dan begitu seterusnya yang dikatakan terdakwa guna meyakinkan saksi ATIKAH hingga terjadi transaksi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali;

- Bahwa adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Lazada oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 990860007814 sebesar Rp. 986.000,-
2. Kode Booking 990860005913 sebesar Rp. 986.000,-
3. Kode Booking 990860005518 sebesar Rp. 986.000,-
4. Kode Booking 990860007721 sebesar Rp. 986.000,-
5. Kode Booking 990860005916 sebesar Rp. 986.000,-
6. Kode Booking 990860007015 sebesar Rp. 986.000,-
7. Kode Booking 990860006512 sebesar Rp. 986.000,-
8. Kode Booking 990860008219 sebesar Rp. 986.000,-
9. Kode Booking 990860007610 sebesar Rp. 986.000,-
10. Kode Booking 990860005813 sebesar Rp. 986.000,-
11. Kode Booking 990860008021 sebesar Rp. 986.000,-
12. Kode Booking 990860005815 sebesar Rp. 986.000,-
13. Kode Booking 990860006222 sebesar Rp. 986.000,-
14. Kode Booking 990860006622 sebesar Rp. 986.000,-
15. Kode Booking 990860007326 sebesar Rp. 986.000,-

halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kode Booking 990860007723 sebesar Rp. 986.000,-
17. Kode Booking 990860005816 sebesar Rp. 986.000,-
18. Kode Booking 990860007215 sebesar Rp. 986.000,-
19. Kode Booking 990860007724 sebesar Rp. 986.000,-
20. Kode Booking 990860008316 sebesar Rp. 986.000,-
21. Kode Booking 990860008022 sebesar Rp. 986.000,-
22. Kode Booking 990860007611 sebesar Rp. 986.000,-

Dan total pengaktifan di Lazada sebesar Rp. 21.692.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Blibli oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 12016657415 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kode Booking 12016657404 sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Kode Booking 12016657358 sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Kode Booking 12016677638 sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Kode Booking 12016657338 sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Kode Booking 12016677692 sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Kode Booking 12016677730 sebesar Rp. 1.000.000,-
8. Kode Booking 12016677756 sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Kode Booking 12016677778 sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Kode Booking 12016678255 sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Kode Booking 12016678197 sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Kode Booking 12016678144 sebesar Rp. 1.000.000,-
13. Kode Booking 12016678117 sebesar Rp. 1.000.000,-
14. Kode Booking 12016678079 sebesar Rp. 1.000.000,-
15. Kode Booking 12016678043 sebesar Rp. 1.000.000,-
16. Kode Booking 12016678659 sebesar Rp. 1.000.000,-
17. Kode Booking 12016678637 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kode Booking 12016678606 sebesar Rp. 1.000.000,-
19. Kode Booking 12016678568 sebesar Rp. 1.000.000,-
20. Kode Booking 12016678538 sebesar Rp. 1.000.000,-
21. Kode Booking 12016678515 sebesar Rp. 1.000.000,-
22. Kode Booking 12016678485 sebesar Rp. 1.000.000,-
23. Kode Booking 12016678419 sebesar Rp. 1.000.000,-
24. Kode Booking 12016679672 sebesar Rp. 1.000.000,-
25. Kode Booking 12016679585 sebesar Rp. 1.000.000,-
26. Kode Booking 12016679506 sebesar Rp. 1.000.000,-
27. Kode Booking 12016679455 sebesar Rp. 1.000.000,-
28. Kode Booking 12016679432 sebesar Rp. 1.000.000,-
29. Kode Booking 12016679395 sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Kode Booking 12016679359 sebesar Rp. 1.000.000,-
31. Kode Booking 12016679333 sebesar Rp. 1.000.000,-
32. Kode Booking 12016679297 sebesar Rp. 1.000.000,-
33. Kode Booking 12016679217 sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Kode Booking 12016679171 sebesar Rp. 1.000.000,-
35. Kode Booking 12016680820 sebesar Rp. 1.000.000,-
36. Kode Booking 12016680765 sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Kode Booking 12016680707 sebesar Rp. 1.000.000,-
38. Kode Booking 12016680657 sebesar Rp. 1.000.000,-
39. Kode Booking 12016680616 sebesar Rp. 1.000.000,-
40. Kode Booking 12016680571 sebesar Rp. 1.000.000,-
41. Kode Booking 12016680507 sebesar Rp. 1.000.000,-
42. Kode Booking 12016680474 sebesar Rp. 1.000.000,-
43. Kode Booking 12016680444 sebesar Rp. 1.000.000,-
44. Kode Booking 12016682486 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Kode Booking 12016682446 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Kode Booking 12016682243 sebesar Rp. 1.000.000,-
47. Kode Booking 12016682123 sebesar Rp. 1.000.000,-
48. Kode Booking 12016682037 sebesar Rp. 1.000.000,-
49. Kode Booking 12016682075 sebesar Rp. 1.000.000,-
50. Kode Booking 12016683329 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Kode Booking 12016683292 sebesar Rp. 1.000.000,-
52. Kode Booking 12016683253 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kode Booking 12016683140 sebesar Rp. 1.000.000,-
54. Kode Booking 12016683076 sebesar Rp. 1.000.000,-
55. Kode Booking 12016683023 sebesar Rp. 1.000.000,-
56. Kode Booking 12016683000 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Kode Booking 12016682895 sebesar Rp. 1.000.000,-
58. Kode Booking 12016682798 sebesar Rp. 1.000.000,-
59. Kode Booking 12016682726 sebesar Rp. 1.000.000,-
60. Kode Booking 12016684369 sebesar Rp. 1.000.000,-
61. Kode Booking 12016684277 sebesar Rp. 1.000.000,-
62. Kode Booking 12016684246 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Kode Booking 12016684215 sebesar Rp. 1.000.000,-
64. Kode Booking 12016684168 sebesar Rp. 1.000.000,-
65. Kode Booking 12016684105 sebesar Rp. 1.000.000,-
66. Kode Booking 12016684066 sebesar Rp. 1.000.000,-
67. Kode Booking 12016684030 sebesar Rp. 1.000.000,-
68. Kode Booking 12016683990 sebesar Rp. 1.000.000,-
69. Kode Booking 12016683863 sebesar Rp. 1.000.000,-
70. Kode Booking 12016685473 sebesar Rp. 1.000.000,-
71. Kode Booking 12016685389 sebesar Rp. 1.000.000,-
72. Kode Booking 12016685306 sebesar Rp. 1.000.000,-
73. Kode Booking 12016685206 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Kode Booking 12016685132 sebesar Rp. 1.000.000,-

75. Kode Booking 12016685059 sebesar Rp. 1.000.000,-

76. Kode Booking 12016685019 sebesar Rp. 1.000.000,-

77. Kode Booking 12016684934 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dan total pengaktifan di Blibli sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rusdah Cia Binti Abbas Hasan Cia Als Rusda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perkara penipuan pembayaran Online payment online aplikasi lazada dan blibli tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 31 juli 2018 sekira pukul 15.50 wib di indomaret sukaramai Desa Sukaramai Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan korban dalam perkara penipuan pembayaran Online payment online aplikasi lazada dan blibli tersebut adalah pihak korban Indomaret;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat perkara penipuan tersebut saksi sedang berada di toko indomaret sedang mengawasi karyawan dan

halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahu penipuan tersebut adalah setelah terjadinya transaksi dan pihak konsumen tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang dijanjikannya dan saksi melihat langsung terjadinya penipuan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib datang terdakwa ke indomaret dan bertanya kepada saksi apakah ini indomaret atau alfamart dan saksi jawab ini indomaret bu dan selanjutnya terdakwa menelepon seseorang dan menuliskan sesuatu dikertas yang dibawanya dan terdakwa masuk ke dalam toko dan tidak lama kemudian saat saksi datang ke kasir saksi melihat kasir telah melakukan transaksi pembayaran online payment Lazada sebesar Rp.9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau transaksi 10 kali dan kemudian pada saat transaksi ke 11 saksi meminta pembayaran uang transaksi tersebut dan terdakwa mengatakan *"lanjutkan aja bu biar aktif dulu"* dan saksi jawab *"enggak bisa bu ini sudah banyak"* dan dijawab kembali *"mohon bu saya akan bayar suami saya akan kesini"* dan saksi jawab lagi *"enggak bisa bu ini sudah banyak"* dan terdakwa kemudian menelpon seseorang sambil berjalan di dalam areal toko yang saksi tidak tahu siapa yang diteleponnya dan karena lama transaksi yang ke 11 saksi batalkan karena ada orang lain yang mau membayar belanjanya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Elfi dan Gunawan pergi meninggalkan toko indo maret untuk menyebar Brosur Promo hingga pukul 18.00 wib dan saat kembali ke toko indomaret saksi melihat proses transaksi terus berlanjut namun saksi tidak tahu transaksi ke berapa dan tidak saksi perhatikan dan selanjutnya pada pukul 22.00 wib sudah selesai transaksi pembayaran terdakwa dan terdakwa keluar toko duduk duduk di depan toko dan ketika pukul 22.30 wib kami akan menutup toko kasir Atikah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa

halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar semua transaksi pembayaran online yang dilakukannya dan selanjutnya saksi pun menghitung transaksi terdakwa dan ternyata sudah berjumlah 99 kali transaksi atau Rp.98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi pun mencocokkan struk yang dipegang terdakwa dengan yang ada di komputer dan ternyata sama dan ketika saksi tanyakan terdakwa tetap menjawab suaminya masih di jalan dan selanjutnya sekira pukul 23.30 wib datang suami terdakwa dan karena sudah larut malam dan suami terdakwa juga tidak bawa uang maka kami pun menutup toko dan bermusyawarah di dalam toko menunggu manager yang bernama Hendra Satria datang ;

- Bahwa setelah manager datang maka kemudian diputuskan pihak keluarga terdakwa memberikan 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Samidi dengan ukuran 50 M X 50 M (2500 M) sebagai jaminan bahwa uang tersebut akan dibayar kemudian dan setelah itu kami pun masing masing membubarkan diri dan juga dibuatkan surat pernyataan yang isinya akan membayar uang tersebut dengan jaminan surat sertifikat dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 saksi bersama dengan Korban Sdr Edi Nasution dan manager sdr Hendra Satria dan Sdr Natal Harefa dan sesampainya di lokasi tersebut kami pun menemukan terdakwa, dan keluarga besarnya di lokasi rumah tersebut dan menanyakan tentang uang tersebut bagaimana kelanjutannya dan pihak terdakwa mengatakan uangnya belum ada sama sekali dan meminta musyawarah lagi dan akan dikabari ke esokan harinya dan selanjutnya ke esokan harinya kami pun kembali ke Desa Bukit Kemuning dan menyatakan tidak akan membayar uang tersebut dan mengatakan silahkan lapor ke polisi dan kemudian kami pun pulang dan

halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merasa keberatan kami pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 98.692.000,-(sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Novian Dwi Syahnanda Als Nanda Bin Sugimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi Menjelaskan terjadinya perkara penipuan pembayaran payment Point lazada dan blibli tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 31 juli 2018 sekira pukul 15.00 wib di indomaret sukaramai Desa Sukaramai Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan korban dalam perkara penipuan pembayaran payment Point lazada dan blibli tersebut adalah pihak korban dalam hal ini Indomaret sedangkan saksi tahu tentang terjadinya penipuan tersebut adalah setelah saksi melihat langsung terdakwa melakukan penipuan sdri Evi Nuriyanti melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi di indomaret adalah sebagai Karyawan / personil toko indomaret dan tugas saksi adalah sebagai petugas administrasi yaitu karyawan yang melakukan pengecekan barang dan surat jalan sedangkan saksi sudah bekerja sebagai karayawan kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan Penipuan pembayaran point payment yang saksi maksudkan adalah terdakwa sdri Evi Nuriyanti datang ke indomaret dan meminta untuk mengaktifkan (Mentransfer) ke lazada dan blibli dengan cara memberikan nomor nomor pelanggan di aplikasi

halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazada dan Blibli hingga terjadi transaksi / pengiriman sebanyak 99 kali transaksi dan setelah transaksi tersebut selesai terhadap terdakwa tidak ada membayar uang transferan / transaksi tersebut kepada pihak indomaret sehingga atas kejadian tersebut pihak korban indomaret mengalami kerugian;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib datang seorang wanita yang kemudian saksi ketahui bernama Evi Nuryanti ke indomaret dan mengatakan kepada saksi *"apakah bisa melakukan pembayaran lazada"* dan saksi Jawab *"bisa"* dan selanjutnya saksi meminta no Hp ibu tersebut dan diberikan nya dan selanjutnya saksi pun meminta nomor kode pelanggan dan selanjutnya saksi pun memproses nomor tersebut dan muncul data atas nama H. Gunawan dan kemudian saksi mengatakan total transaksi sebanyak Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu) bu dan ibu tersebut mengatakan *"aktifkan (transfer) lah dulu"* dan selanjutnya saksi pun mentransfer pengiriman uang tersebut lalu kemudian ibu tersebut memberikan nomor pelanggan berikutnya (An. H. Gunawan) dan begitulah seterusnya ibu tersebut memberikan nomor pelanggan yang berbeda untuk setiap transaksi namun atas nama yang sama yaitu H. Gunawan hingga terjadi 10 kali transaksi dan selanjutnya saksi pun mengurus barang barang yang datang untuk saksi cek dan memproses barang barang yang baru datang tersebut hingga pukul 18.30 wib saksi pulang (over Shift) dan saksi datang lagi pada pukul 22.00 wib untuk menutup buku bulanan dan saat itulah saksi tahu bahwa ibu tersebut tidak ada membayar uang transferan pembayaran payment point hingga 99 kali pembayaran dan selanjutnya saksi pun meneruskan pekerjaan saksi hingga selanjutnya saksi pun tidur di toko indomaret

halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Atikah Chairani Binti Suherman Als Tika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perkara penipuan pembayaran payment Point lazada dan blibli tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 juli 2018 sekira pukul 15.00 wib di indomaret sukaramai Desa Sukaramai Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan korban dalam perkara penipuan pembayaran payment Point lazada dan blibli tersebut adalah pihak korban dalam hal ini Indomaret sedangkan saksi tahu tentang terjadinya penipuan tersebut adalah setelah saksi melihat langsung terdakwa melakukan penipuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut dan saat itu saksi sebagai kasir yang melakukan transaksi pembayaran sebanyak 89 (delapan Puluh sembilan kali dimana 11 (sebelas) kali ke Lazada dan 78 (tujuh puluh Delapan) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun saksi di indomaret adalah sebagai Karyawan / personil toko indomaret dan tugas saksi adalah sebagai kasir (melayani konsumen dalam hal urusan transaksi keuangan) sedangkan saksi sudah bekerja sebagai karyawan kurang lebih 2 (dua) Bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan Penipuan pembayaran point payment yang saksi maksudkan adalah terdakwa sdri Evi Nuriyanti datang ke indomaret dan meminta untuk mengaktifkan (Mentransfer) ke lazada dan blibli dengan cara memberikan nomor nomor pelanggan di aplikasi Lazada dan Blibli hingga terjadi transaksi / pengiriman sebanyak 99 kali transaksi (saksi melakukan 89 Kali transaksi sedangkan sdr Nanda

halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan 10 kali transaksi) dan setelah transaksi tersebut selesai terhadap terdakwa tidak ada membayar uang transferan / transaksi tersebut kepada pihak indomaret sehingga atas kejadian tersebut pihak korban indomaret mengalami kerugian;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi mulai bekerja sebagai kasir menggantikan Shift lama namun sebelum saksi mulai bekerja Sdr Nanda memberitahukan kepada saksi bahwa ibu itu sambil menunjuk sdri Evi Nurianti di dekat pintu masuk belum bayar 10 kali transaksi sedangkan yang ke 11 ditolak oleh sdri Rusda dan selanjutnya sdri Evi Nurianti datang kepada saksi sambil memperlihatkan kepada saksi 4 (empat) buah angka yaitu : 990860008219, dan setelah saksi ketik dan timbullah nama H. Gunawan dengan total Rp.986.000,- dan setelah itu saksi pun meminta uang dan ibu tersebut bilang *"sekalian saja totalkan dengajn pembayaran tadi (10 kali transaksi kepada sdr nanda)"* dan saksi ktakan lagi *"BU, bayar aja dulu sama nanda yang tadi (sambil menunjukkan komputer kasir yang sebelah)"* dan dikatakan oleh ibu tersebut *"gimana saksi mau bayarnya , kalau ini belum aktif"* dan saksi tanya lagi *"ibu orang mana"* dijawab nya *"saksi orang sini,ayah saksi lama diluar jam berapa siapnya ini "* dan karena terus didesak maka saksi pun mentransferkan transaksi ke lazada tersebut dan selanjutnya ibu tersebut ke dekat pintu sambil terus berbicara melalui Hp sambil mencatat angka angka sedangkan saksi kemudian melayani pembeli yang berbelanja dan kemudian datang lagi ibu tersebut dan kemudian menyerahkan angka : 990860007610, dan saksi masukkan ke komputer dan juga an. H, Gunawan dan kemudian saksi tanyakan uang nya ibu tersebut mengatakan *"suami akan datang membawa uang"* dan saksi pun mentransaksikan nya dan begitulah setiap kali minta transaksi

halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ transfer sambil menyerahkan angka angka untuk ditransfer ibu tersebut selalu mengatakan "gimana mau bayar, kalau ini belum diaktifkan dan juga suami saksi akan datang bawa uang " hingga terjadilah 99 transaksi yang diaktifkan sdr Nanda dan saksi yaitu terakhir pada pukul 22.00 wib dan setelah saksi tunggu tunggu ibu tersebut tidak ada membayar yang saksi dan selanjutnya hal tersebut sya beritahukan kepada kepala Toko yang bernama Rusda dan selanjutnya sdri Rusda pun kemudian membicarakan hal tersebut namun saksi tidak tahu gimana kelanjutan nya dan keesokan harinya saksi dapat informasi dari teman sesama karyawan bahwa ibu tersebut belum membayar transaksi sebanyak 99 kali tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan suami sdri Evi Nurianti ada datang ke Indomaret pada pukul 23.30 wib namun tidak ada sama sekali membawa uang sedangkan teradap orang tua sdri Evi Nurianti hanya ada di depan indomaret duduk duduk di kursi dan sama sekali tidak ada menanyakan tentang transaksi kepada sdr Evi Nurianti dari sejak datang sampai selesai Transaksi pengiriman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Natal Harefa Als Natal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa yang melakukan penipuan tersebut namun berdasarkan keterangan Sdri Rusda selaku kepala toko indomaret Sukaramai terdakwa bernama Evi Nurianti dan saksi tidak ada memiliki hubungan kerja atau pun keluarga dengan terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan korban dalam perkara penipuan pembayaran Online payment online aplikasi lazada dan blibli tersebut adalah pihak korban Indomaret sedangkan kerugian korban adalah Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terhadap perkara penipuan tersebut saksi sedang berada di pekanbaru dan tahu tentang terjadinya penipuan tersebut adalah setelah diberitahukan oleh sdri Rusda Cia melalui HP yang mengatakan ada terjadi penipuan pembayaran payment point lazada dan blibli di Indomaret Sukaramai;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun saksi di indomaret adalah sebagai Super visor (pengawas) yang bertugas mengawasi beberapa toko indomaret dan tugas dan tanggung jawab saksi saksi yaitu mengawasi proses operasional naik itu barang maupun karyawan dapat saksi jelaskan saksi sekarang ini mengawasi 12 (dua belas) toko indomaret termasuk yang di sukaramai sedangkan kapasitas saksi memberikan keterangan sekarang ini adalah selaku saksi korban dari pihak indomaret sesuai dengan surat kuasa yang saksi terima (Terlampir);
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa sdri Evi Nurianti melakukan penipuan terhadap indomaret tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ade Kurniawan Ade Bin Ja'far Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan di indomaret pasar suram kecamatan tapung hulu dengan melakukan transaksi melalui aplikasi

halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazada dengan membawa nomor point namun terdakwa tidak membawa uang dan saat karyawan indomaret meminta uang, terdakwa mengatakan “tunggu sebentar nanti suami saya datang membawa uang dan pasti saya bayar”;

- Bahwa saksi datang ke indomaret sekira pukul 18.30 Wib karena saksi melihat bapak saksi (saksi Satuji) berada di indomaret pasar suram dan memanggil saksi, kemudian saksi singgah dan mengetahui bahwa isteri saksi (terdakwa) sedang berada didalam indomaret sibuk menelepon;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sedang ada urusan apa di indomaret;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pukul 20.00 wib di indomaret setelah saksi membelikan makan untuk saksi Satuji dan saksi menunggu hingga pukul 22.00 wib saat indomaret akan tutup saksi mencoba masuk dan menanyakan permasalahannya;
- Bahwa terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang menyatakan bahwa terdakwa mendapat hadiah 1 (satu) unit mobil kijang innova dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat harus membeli point melalui aplikasi lazada;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi di indomaret melalui aplikasi lazada sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali dengan nilai sebesar Rp. 98.692.000,-(sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Satuji Bin Boamin Als Satuji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di toko indomaret desa sukaramai kacamatan tapung hulu kabupaten kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap orang yang akan mengantarkan hadiah, menurut terdakwa orang tersebut bernama Indra Gunawan yang telah menelepon terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan hadiah, selanjutnya saksi diminta terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Bank Mandiri, setibanya di Bank Mandiri terdakwa hanya masuk sendiri dan saksi menunggu diluar sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi menuju indomaret dan terdakwa masuk ke dalam indomaret sedangkan saksi menunggu diluar dan saksi tidak mengetahui ada kejadian apa didalam tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang diperintahkan oleh Indra Gunawan dan pihak indomaret menuntut ganti rugi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak indomaret sebesar Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa jelaskan penipuan yang terdakwa maksudkan tersebut adalah terdakwa ditelepon oleh orang yang mengaku sdr Indra Gunawan

halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian menyuruh mencatat angka angka yang diberikan nya dan kemudian menyuruh terdakwa ke kasir indo maret dan menyuruh terdakwa agar mengatakan untuk mengaktifkan payment point lazada sambil menyerahkan Nomor : 990860007814, 990860005913, 990860005518, 990860007721 dan kemudian kasir mengatakan “ *mana uang nya* “ dan terdakwa jawab “ *aktifkan dulu baru dibayar (sesuai perintah sdr Indra Gunawan melalui Telepon)* “ dan kemudian kasir tersebut mengaktifkan payment point lazada dan begitulah seterusnya hingga terjadi 99 kali transaksi pembayaran pukul 21.30 wib kemudian sdr Indra Gunawan mengatakan kepada terdakwa akan datang membawa uang nya namun hingga pukul 24.00 wib sdr Indra Gunawan tidak datang datang dan saat itulah terdakwa baru tahu telah terjadi penipuan;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu dan kenal dengan sdr Indra Gunawan Sedangkan kami berkomunikasi hanya melalui Hand Phone dan sdr Indra Gunawan tersebut mengaku kepada terdakwa sebagai Direktur keuangan Garpari ponsel Jakarta dan dapat terdakwa jelaskan sebelum mengangkat Hp setiap sdr Indra Gunawan menelpon maka ada pemberitahuan di Hp garpari pusat dan setelah itu barulah timbul no Hp sdr Indra Gunawan tersebut sehingga terdakwa percaya bahwa ia adalah direktur Garpari Pusat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Kronologis kejadian penipuan tersebut adalah pertama tama pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib Orang tua terdakwa yang bernama Satuji ditelepon oleh orang yang mengaku sdr Indra Gunawan dan karena bapak terdakwa tidak pandai menggunakan HP maka hp nya diserahkan kepada terdakwa dan setelah itu orang tersebut mengatakan “ *bu segera ke mandiri untuk mengaktifkan sms banking karena ibu dapat hadiah 10 juta rupiah dan bawa juga pena sama kertas dan ibu juga dapat hadiah 1 (satu) unit mobil*

halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



toyota kijang inova baru, kita sudah dekat dengan rumah ibu dan bakalan ke rumah ibu " dan selanjutnya terdakwa pun berangkat ke Bank Mandiri Sukaramai bersama dengan bapak terdakwa yang bernama Satuji naik sepeda motor dan setelah sampai di Bank mandiri kemudian terdakwa pun masuk ke dalam Bank untuk mengaktifkan sms Banking (HP Tetap aktif / hidup untuk berkomunikasi dengan sdr Indra Gunawa dan kemudian pihak karyawan Bank mandiri mengatakan Sms banking akan aktif 1 atau 2 jam lagi dan selanjutnya terdakwa pun disuruh ke Indomaret namun sampai di halaman teras indomaret terdakwa pun disuruh mencatat dikertas yang terdakwa bawa dari rumah dan yang terdakwa catat adalah angka angka yaitu : 990860007814, 990860005913, 990860005518, 990860007721 dan katakan kepada kasir " *ini pengaktifan ke lazada untuk pencairan uang yang ibu terima " ;*

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kasir seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan memberikan 4 (empat) buah angka angka yang terdakwa tulis sebelumnya dan menyuruh kasir untuk mengaktifkan nya dan setelah aktif dan kemudian terdakwa disuruh kembali mencatat angka angka seperti sebelumnya sebanyak 6 (enam) buah dan memberikan kepada kasir untuk mengaktifkan nya seperti sebelumnya sambil terdakwa katakan " *nanti pembayaran nya sekaligus "* dan selanjutnya terdakwa berbicara kepada kasir yang kemudian terdakwa ketahui bernama Rusda dan bertanya " *ini bisa mengaktifkan blibli "* dan dijawab " *mana uang nya "* dan terdakwa katakan lagi " *bisa diaktifkan dulu baru kita bayar "* dan dijawab " *uang nya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan sop kita "* dan tidak lama kemudian sdri RUSDA pergi dari indomaret untuk menyebarkan brosur dan dan digantikan oleh kasir seorang wanita yang bernama Atikah namun sebelum itu terdakwa mencatat 10 (sepuluh) buah angka lagi untuk aplikasi Blibli dan

halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



menyerahkan kertas tersebut dan mengatakan “ *aktifkan ini kak*) dan dijawab mana uang nya dan terdakwa katakan lagi “ *aktifkan aja dulu kak uang nya nanti dibayar* “ dan begitulah seterusnya hingga pukul 22.00 wib telah terjadi transaksi sampai 99 kali dan selanjutnya terdakwa pun berkata kepada Indra Gunawan “ *ini gimana pak pembayaran nya pak tokonya udah mau tutup* “ dan dijawab “ *kami mau meluncur ke sana , bilang aja suami lagi diperjalanan bawa uang* “ dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada kasir seperti kata kata tersebut yaitu suami terdakwa di dalam perjalanan dan selanjutnya terdakwa pun terus menelpon orang tersebut namun tidak pernah diangkat HP nya hingga pukul 12.00 wib terdakwa pun di suruh masuk ke dalam toko indomaret dan selanjutnya datang keluarga terdakwa hingga terjadi musyawarah dan diserahkan 1 (satu) buah surat tanah sebagai jaminan sampai hari rabu tanggal 1 agustus pukul 12.00 wib untuk pembayaran transaksi tersebut hingga kemudian terdakwa dapat pulang bersama keluarga yang lain dan selanjutnya karena tidak dapat kami bayar sesuai perjanjian maka surat tersebut dikembalikan oleh pihak indomaret;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan suami terdakwa tentang proses transaksi pembayaran di indomaret tersebut karena selama proses pembayaran Hand phone selalu hidup dan tidak ada kesempatan memberitahukannya;
- Bahwa terdakwa mau mengatakan suami terdakwa akan datang adalah karena sdr Indra Gunawan mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk memberitahukan kepada pihak indomaret “ *bahwa suami terdakwa akan datang* , “ dan terdakwa percaya begitu saja dengan kata katanya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena sdr Indra Gunawan menjanjikan terdakwa akan mendapatkan hadiah dari grapari telkomsel pusat Jakarta sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga

halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat hadiah Grand Prize yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova dan ternyata uang dan hadiah tersebut tidak ada terdakwa dapatkan hingga sekarang ini;

- Bahwa No Hand Phone yang digunakan sdri Indra Gunawan sewaktu menghubungi Hand Phone orang tua terdakwa adalah Nomor HP : 0823 77762111 sedangkan orang tua terdakwa sama sekali tidak tahu kalau tujuan terdakwa ke sukaramai yaitu ke Bank mandiri untuk mengaktifkan sms banking dan ke Indomaret untuk mentransfer pembayaran lazada dan Bli bli karena terdakwa tidak ada memberitahukan dan orang tua terdakwa Cuma mengantarkan terdakwa saja;
- Bahwa yang merasa dirugikan sehubungan dengan telah terjadinya penipuan seperti yang terdakwa jelaskan diatas adalah Pihak Indomaret sedangkan kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Advan Android Warna putih dengan Sim Card Simpati dengan Nomor 085214072270.
- 1 (satu) Rangkap kertas bertuliskan 99 nomor dengan angka berbeda.
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) Slip Pembayaran / Transaksi dari Indomaret.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib, orang tua terdakwa yakni saksi Satuji mendapat telepon dari

halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Sdr. Indra Gunawan (Dpo) namun dikarenakan orang tua dari terdakwa tidak bisa mengoperasikan handphone maka handphone tersebut diambil alih oleh terdakwa dan Sdr. Indra Gunawan (Dpo) mengatakan “bu segera ke Mandiri untuk mengaktifkan SMS Banking karena ibu dapat hadiah 10 juta rupiah dan bawa juga pena sama kertas dan ibu juga dapat hadiah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova baru, kita sudah dekat dengan rumah ibu dan bakalan ke rumah ibu” mendengar hal tersebut terdakwa bersama saksi Satuji berangkat ke Bank Mandiri Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Bank Mandiri Sukaramai tersebut terdakwa langsung mengaktifkan SMS Banking yang akan aktif satu sampai dua jam kemudian, selanjutnya Sdr. Indra Gunawan (Dpo) menyuruh terdakwa untuk pergi menuju Indomaret dan meminta terdakwa untuk mencatat angka-angka yakni: 990860007814, 990860005913, 990860005518, 990860007721 dan berkata kepada terdakwa “ini pengaktifan ke Lazada untuk pencairan uang yang ibu terima”, selanjutnya terdakwa menuju ke Indomaret Desa Sukaramai dan menuju kasirnya yang bernama saksi Rusda dan memberikan 4 (empat) buah angka-angka tersebut dan meminta agar mengaktifkan angka tersebut, kemudian terdakwa kembali memberikan 6 (enam) buah angka-angka kepada saksi Rusda untuk mengaktifkan angka tersebut dengan mengatakan “nanti pembayarannya sekaligus”, kemudian terdakwa kembali bertanya “ini bisa mengaktifkan blibli” namun dijawab oleh saksi Rusda “mana uangnya” dijawab terdakwa “bisa diaktifkan dulu baru kita bayar” dan dijawab oleh saksi Rusda “uangnya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan SOP kita” tidak lama kemudian saksi Rusda pergi dari Indomaret dan posisi kasir tersebut digantikan oleh kasir lainnya yakni saksi Atikah, selanjutnya terdakwa kembali mencatat 10 (sepuluh) buah angka untuk aplikasi Blibli dan menyerahkan angka tersebut kepada

halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Atikah dengan berkata “aktifkan ini kak” dijawab oleh saksi Atikah “mana uangnya” dijawab terdakwa “aktifkan aja dulu kak, uangnya nanti dibayar” dan begitu seterusnya yang dikatakan terdakwa guna meyakinkan saksi Atikah hingga terjadi transaksi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali;

- Bahwa adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Lazada oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 990860007814 sebesar Rp. 986.000,-
2. Kode Booking 990860005913 sebesar Rp. 986.000,-
3. Kode Booking 990860005518 sebesar Rp. 986.000,-
4. Kode Booking 990860007721 sebesar Rp. 986.000,-
5. Kode Booking 990860005916 sebesar Rp. 986.000,-
6. Kode Booking 990860007015 sebesar Rp. 986.000,-
7. Kode Booking 990860006512 sebesar Rp. 986.000,-
8. Kode Booking 990860008219 sebesar Rp. 986.000,-
9. Kode Booking 990860007610 sebesar Rp. 986.000,-
10. Kode Booking 990860005813 sebesar Rp. 986.000,-
11. Kode Booking 990860008021 sebesar Rp. 986.000,-
12. Kode Booking 990860005815 sebesar Rp. 986.000,-
13. Kode Booking 990860006222 sebesar Rp. 986.000,-
14. Kode Booking 990860006622 sebesar Rp. 986.000,-
15. Kode Booking 990860007326 sebesar Rp. 986.000,-
16. Kode Booking 990860007723 sebesar Rp. 986.000,-
17. Kode Booking 990860005816 sebesar Rp. 986.000,-
18. Kode Booking 990860007215 sebesar Rp. 986.000,-
19. Kode Booking 990860007724 sebesar Rp. 986.000,-
20. Kode Booking 990860008316 sebesar Rp. 986.000,-
21. Kode Booking 990860008022 sebesar Rp. 986.000,-

halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kode Booking 990860007611 sebesar Rp. 986.000,-

23. Dan total pengaktifan di Lazada sebesar Rp. 21.692.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Blibli oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 12016657415 sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Kode Booking 12016657404 sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Kode Booking 12016657358 sebesar Rp. 1.000.000,-

4. Kode Booking 12016677638 sebesar Rp. 1.000.000,-

5. Kode Booking 12016657338 sebesar Rp. 1.000.000,-

6. Kode Booking 12016677692 sebesar Rp. 1.000.000,-

7. Kode Booking 12016677730 sebesar Rp. 1.000.000,-

8. Kode Booking 12016677756 sebesar Rp. 1.000.000,-

9. Kode Booking 12016677778 sebesar Rp. 1.000.000,-

10. Kode Booking 12016678255 sebesar Rp. 1.000.000,-

11. Kode Booking 12016678197 sebesar Rp. 1.000.000,-

12. Kode Booking 12016678144 sebesar Rp. 1.000.000,-

13. Kode Booking 12016678117 sebesar Rp. 1.000.000,-

14. Kode Booking 12016678079 sebesar Rp. 1.000.000,-

15. Kode Booking 12016678043 sebesar Rp. 1.000.000,-

16. Kode Booking 12016678659 sebesar Rp. 1.000.000,-

17. Kode Booking 12016678637 sebesar Rp. 1.000.000,-

18. Kode Booking 12016678606 sebesar Rp. 1.000.000,-

19. Kode Booking 12016678568 sebesar Rp. 1.000.000,-

20. Kode Booking 12016678538 sebesar Rp. 1.000.000,-

21. Kode Booking 12016678515 sebesar Rp. 1.000.000,-

22. Kode Booking 12016678485 sebesar Rp. 1.000.000,-

23. Kode Booking 12016678419 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kode Booking 12016679672 sebesar Rp. 1.000.000,-
25. Kode Booking 12016679585 sebesar Rp. 1.000.000,-
26. Kode Booking 12016679506 sebesar Rp. 1.000.000,-
27. Kode Booking 12016679455 sebesar Rp. 1.000.000,-
28. Kode Booking 12016679432 sebesar Rp. 1.000.000,-
29. Kode Booking 12016679395 sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Kode Booking 12016679359 sebesar Rp. 1.000.000,-
31. Kode Booking 12016679333 sebesar Rp. 1.000.000,-
32. Kode Booking 12016679297 sebesar Rp. 1.000.000,-
33. Kode Booking 12016679217 sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Kode Booking 12016679171 sebesar Rp. 1.000.000,-
35. Kode Booking 12016680820 sebesar Rp. 1.000.000,-
36. Kode Booking 12016680765 sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Kode Booking 12016680707 sebesar Rp. 1.000.000,-
38. Kode Booking 12016680657 sebesar Rp. 1.000.000,-
39. Kode Booking 12016680616 sebesar Rp. 1.000.000,-
40. Kode Booking 12016680571 sebesar Rp. 1.000.000,-
41. Kode Booking 12016680507 sebesar Rp. 1.000.000,-
42. Kode Booking 12016680474 sebesar Rp. 1.000.000,-
43. Kode Booking 12016680444 sebesar Rp. 1.000.000,-
44. Kode Booking 12016682486 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Kode Booking 12016682446 sebesar Rp. 1.000.000,-
46. Kode Booking 12016682243 sebesar Rp. 1.000.000,-
47. Kode Booking 12016682123 sebesar Rp. 1.000.000,-
48. Kode Booking 12016682037 sebesar Rp. 1.000.000,-
49. Kode Booking 12016682075 sebesar Rp. 1.000.000,-
50. Kode Booking 12016683329 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Kode Booking 12016683292 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kode Booking 12016683253 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kode Booking 12016683140 sebesar Rp. 1.000.000,-
54. Kode Booking 12016683076 sebesar Rp. 1.000.000,-
55. Kode Booking 12016683023 sebesar Rp. 1.000.000,-
56. Kode Booking 12016683000 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Kode Booking 12016682895 sebesar Rp. 1.000.000,-
58. Kode Booking 12016682798 sebesar Rp. 1.000.000,-
59. Kode Booking 12016682726 sebesar Rp. 1.000.000,-
60. Kode Booking 12016684369 sebesar Rp. 1.000.000,-
61. Kode Booking 12016684277 sebesar Rp. 1.000.000,-
62. Kode Booking 12016684246 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Kode Booking 12016684215 sebesar Rp. 1.000.000,-
64. Kode Booking 12016684168 sebesar Rp. 1.000.000,-
65. Kode Booking 12016684105 sebesar Rp. 1.000.000,-
66. Kode Booking 12016684066 sebesar Rp. 1.000.000,-
67. Kode Booking 12016684030 sebesar Rp. 1.000.000,-
68. Kode Booking 12016683990 sebesar Rp. 1.000.000,-
69. Kode Booking 12016683863 sebesar Rp. 1.000.000,-
70. Kode Booking 12016685473 sebesar Rp. 1.000.000,-
71. Kode Booking 12016685389 sebesar Rp. 1.000.000,-
72. Kode Booking 12016685306 sebesar Rp. 1.000.000,-
73. Kode Booking 12016685206 sebesar Rp. 1.000.000,-
74. Kode Booking 12016685132 sebesar Rp. 1.000.000,-
75. Kode Booking 12016685059 sebesar Rp. 1.000.000,-
76. Kode Booking 12016685019 sebesar Rp. 1.000.000,-
77. Kode Booking 12016684934 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dan total pengaktifan di Blibli sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **EVI NURIANTI Binti SATUJI**

Als EVI sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib, orang tua terdakwa yakni saksi Satuji mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Indra Gunawan (Dpo) namun dikarenakan orang tua dari terdakwa tidak bisa mengoperasikan handphone maka handphone tersebut diambil alih oleh terdakwa dan Sdr. Indra Gunawan (Dpo) mengatakan "*bu segera ke Mandiri untuk mengaktifkan SMS Banking karena ibu dapat hadiah 10 juta rupiah dan bawa juga pena sama kertas dan ibu juga dapat hadiah 1 (satu) unit mobil*

halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova baru, kita sudah dekat dengan rumah ibu dan bakalan ke rumah ibu" mendengar hal tersebut terdakwa bersama saksi Satuji berangkat ke Bank Mandiri Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Bank Mandiri Sukaramai tersebut terdakwa langsung mengaktifkan SMS Banking yang akan aktif satu sampai dua jam kemudian, selanjutnya Sdr. Indra Gunawan (Dpo) menyuruh terdakwa untuk pergi menuju Indomaret dan meminta terdakwa untuk mencatat angka-angka yakni: 990860007814, 990860005913, 990860005518, 990860007721 dan berkata kepada terdakwa *"ini pengaktifan ke Lazada untuk pencairan uang yang ibu terima"*, selanjutnya terdakwa menuju ke Indomaret Desa Sukaramai dan menuju kasirnya yang bernama saksi Rusda dan memberikan 4 (empat) buah angka-angka tersebut dan meminta agar mengaktifkan angka tersebut, kemudian terdakwa kembali memberikan 6 (enam) buah angka-angka kepada saksi Rusda untuk mengaktifkan angka tersebut dengan mengatakan *"nanti pembayarannya sekaligus"*, kemudian terdakwa kembali bertanya *"ini bisa mengaktifkan blibli"* namun dijawab oleh saksi Rusda *"mana uangnya"* dijawab terdakwa *"bisa diaktifkan dulu baru kita bayar"* dan dijawab oleh saksi Rusda *"uangnya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan SOP kita"* tidak lama kemudian saksi Rusda pergi dari Indomaret dan posisi kasir tersebut digantikan oleh kasir lainnya yakni saksi Atikah, selanjutnya terdakwa kembali mencatat 10 (sepuluh) buah angka untuk aplikasi Blibli dan menyerahkan angka tersebut kepada saksi Atikah dengan berkata *"aktifkan ini kak"* dijawab oleh saksi Atikah *"mana uangnya"* dijawab terdakwa *"aktifkan aja dulu kak, uangnya nanti dibayar"* dan begitu seterusnya yang dikatakan terdakwa guna meyakinkan saksi Atikah hingga terjadi transaksi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali;

Menimbang, bahwa adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Lazada oleh terdakwa, antara lain yakni;

halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode Booking 990860007814 sebesar Rp. 986.000,-
2. Kode Booking 990860005913 sebesar Rp. 986.000,-
3. Kode Booking 990860005518 sebesar Rp. 986.000,-
4. Kode Booking 990860007721 sebesar Rp. 986.000,-
5. Kode Booking 990860005916 sebesar Rp. 986.000,-
6. Kode Booking 990860007015 sebesar Rp. 986.000,-
7. Kode Booking 990860006512 sebesar Rp. 986.000,-
8. Kode Booking 990860008219 sebesar Rp. 986.000,-
9. Kode Booking 990860007610 sebesar Rp. 986.000,-
10. Kode Booking 990860005813 sebesar Rp. 986.000,-
11. Kode Booking 990860008021 sebesar Rp. 986.000,-
12. Kode Booking 990860005815 sebesar Rp. 986.000,-
13. Kode Booking 990860006222 sebesar Rp. 986.000,-
14. Kode Booking 990860006622 sebesar Rp. 986.000,-
15. Kode Booking 990860007326 sebesar Rp. 986.000,-
16. Kode Booking 990860007723 sebesar Rp. 986.000,-
17. Kode Booking 990860005816 sebesar Rp. 986.000,-
18. Kode Booking 990860007215 sebesar Rp. 986.000,-
19. Kode Booking 990860007724 sebesar Rp. 986.000,-
20. Kode Booking 990860008316 sebesar Rp. 986.000,-
21. Kode Booking 990860008022 sebesar Rp. 986.000,-
22. Kode Booking 990860007611 sebesar Rp. 986.000,-

Dan total pengaktifan di Lazada sebesar Rp. 21.692.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Blibli oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 12016657415 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kode Booking 12016657404 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode Booking 12016657358 sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Kode Booking 12016677638 sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Kode Booking 12016657338 sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Kode Booking 12016677692 sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Kode Booking 12016677730 sebesar Rp. 1.000.000,-
8. Kode Booking 12016677756 sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Kode Booking 12016677778 sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Kode Booking 12016678255 sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Kode Booking 12016678197 sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Kode Booking 12016678144 sebesar Rp. 1.000.000,-
13. Kode Booking 12016678117 sebesar Rp. 1.000.000,-
14. Kode Booking 12016678079 sebesar Rp. 1.000.000,-
15. Kode Booking 12016678043 sebesar Rp. 1.000.000,-
16. Kode Booking 12016678659 sebesar Rp. 1.000.000,-
17. Kode Booking 12016678637 sebesar Rp. 1.000.000,-
18. Kode Booking 12016678606 sebesar Rp. 1.000.000,-
19. Kode Booking 12016678568 sebesar Rp. 1.000.000,-
20. Kode Booking 12016678538 sebesar Rp. 1.000.000,-
21. Kode Booking 12016678515 sebesar Rp. 1.000.000,-
22. Kode Booking 12016678485 sebesar Rp. 1.000.000,-
23. Kode Booking 12016678419 sebesar Rp. 1.000.000,-
24. Kode Booking 12016679672 sebesar Rp. 1.000.000,-
25. Kode Booking 12016679585 sebesar Rp. 1.000.000,-
26. Kode Booking 12016679506 sebesar Rp. 1.000.000,-
27. Kode Booking 12016679455 sebesar Rp. 1.000.000,-
28. Kode Booking 12016679432 sebesar Rp. 1.000.000,-
29. Kode Booking 12016679395 sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Kode Booking 12016679359 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kode Booking 12016679333 sebesar Rp. 1.000.000,-
32. Kode Booking 12016679297 sebesar Rp. 1.000.000,-
33. Kode Booking 12016679217 sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Kode Booking 12016679171 sebesar Rp. 1.000.000,-
35. Kode Booking 12016680820 sebesar Rp. 1.000.000,-
36. Kode Booking 12016680765 sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Kode Booking 12016680707 sebesar Rp. 1.000.000,-
38. Kode Booking 12016680657 sebesar Rp. 1.000.000,-
39. Kode Booking 12016680616 sebesar Rp. 1.000.000,-
40. Kode Booking 12016680571 sebesar Rp. 1.000.000,-
41. Kode Booking 12016680507 sebesar Rp. 1.000.000,-
42. Kode Booking 12016680474 sebesar Rp. 1.000.000,-
43. Kode Booking 12016680444 sebesar Rp. 1.000.000,-
44. Kode Booking 12016682486 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Kode Booking 12016682446 sebesar Rp. 1.000.000,-
46. Kode Booking 12016682243 sebesar Rp. 1.000.000,-
47. Kode Booking 12016682123 sebesar Rp. 1.000.000,-
48. Kode Booking 12016682037 sebesar Rp. 1.000.000,-
49. Kode Booking 12016682075 sebesar Rp. 1.000.000,-
50. Kode Booking 12016683329 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Kode Booking 12016683292 sebesar Rp. 1.000.000,-
52. Kode Booking 12016683253 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kode Booking 12016683140 sebesar Rp. 1.000.000,-
54. Kode Booking 12016683076 sebesar Rp. 1.000.000,-
55. Kode Booking 12016683023 sebesar Rp. 1.000.000,-
56. Kode Booking 12016683000 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Kode Booking 12016682895 sebesar Rp. 1.000.000,-
58. Kode Booking 12016682798 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kode Booking 12016682726 sebesar Rp. 1.000.000,-
60. Kode Booking 12016684369 sebesar Rp. 1.000.000,-
61. Kode Booking 12016684277 sebesar Rp. 1.000.000,-
62. Kode Booking 12016684246 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Kode Booking 12016684215 sebesar Rp. 1.000.000,-
64. Kode Booking 12016684168 sebesar Rp. 1.000.000,-
65. Kode Booking 12016684105 sebesar Rp. 1.000.000,-
66. Kode Booking 12016684066 sebesar Rp. 1.000.000,-
67. Kode Booking 12016684030 sebesar Rp. 1.000.000,-
68. Kode Booking 12016683990 sebesar Rp. 1.000.000,-
69. Kode Booking 12016683863 sebesar Rp. 1.000.000,-
70. Kode Booking 12016685473 sebesar Rp. 1.000.000,-
71. Kode Booking 12016685389 sebesar Rp. 1.000.000,-
72. Kode Booking 12016685306 sebesar Rp. 1.000.000,-
73. Kode Booking 12016685206 sebesar Rp. 1.000.000,-
74. Kode Booking 12016685132 sebesar Rp. 1.000.000,-
75. Kode Booking 12016685059 sebesar Rp. 1.000.000,-
76. Kode Booking 12016685019 sebesar Rp. 1.000.000,-
77. Kode Booking 12016684934 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dan total pengaktifan di Blibli sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 98.692.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya Terdakwa di Indomaret Desa Sukaramai dan menuju kasirnya yang bernama saksi Rusda dan memberikan 4 (empat) buah angka-angka tersebut dan meminta agar mengaktifkan angka tersebut, kemudian terdakwa kembali memberikan 6 (enam) buah angka-angka kepada saksi Rusda untuk mengaktifkan angka tersebut dengan mengatakan "nanti pembayarannya sekaligus", kemudian terdakwa kembali bertanya "ini bisa mengaktifkan blibli" namun dijawab oleh saksi Rusda "mana uangnya" dijawab terdakwa "bisa diaktifkan dulu baru kita bayar" dan dijawab oleh saksi Rusda "uangnya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan SOP kita" tidak lama kemudian saksi Rusda pergi dari Indomaret dan posisi kasir tersebut digantikan oleh kasir lainnya yakni saksi Atikah, selanjutnya terdakwa kembali mencatat 10 (sepuluh) buah angka untuk aplikasi Blibli dan menyerahkan angka tersebut kepada saksi Atikah dengan berkata "aktifkan ini kak" dijawab oleh saksi Atikah "mana uangnya" dijawab terdakwa "aktifkan aja dulu kak, uangnya nanti dibayar" dan begitu seterusnya yang dikatakan terdakwa guna meyakinkan saksi Atikah hingga terjadi transaksi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali;

Menimbang, bahwa adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Lazada oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 990860007814 sebesar Rp. 986.000,-

halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode Booking 990860005913 sebesar Rp. 986.000,-
3. Kode Booking 990860005518 sebesar Rp. 986.000,-
4. Kode Booking 990860007721 sebesar Rp. 986.000,-
5. Kode Booking 990860005916 sebesar Rp. 986.000,-
6. Kode Booking 990860007015 sebesar Rp. 986.000,-
7. Kode Booking 990860006512 sebesar Rp. 986.000,-
8. Kode Booking 990860008219 sebesar Rp. 986.000,-
9. Kode Booking 990860007610 sebesar Rp. 986.000,-
10. Kode Booking 990860005813 sebesar Rp. 986.000,-
11. Kode Booking 990860008021 sebesar Rp. 986.000,-
12. Kode Booking 990860005815 sebesar Rp. 986.000,-
13. Kode Booking 990860006222 sebesar Rp. 986.000,-
14. Kode Booking 990860006622 sebesar Rp. 986.000,-
15. Kode Booking 990860007326 sebesar Rp. 986.000,-
16. Kode Booking 990860007723 sebesar Rp. 986.000,-
17. Kode Booking 990860005816 sebesar Rp. 986.000,-
18. Kode Booking 990860007215 sebesar Rp. 986.000,-
19. Kode Booking 990860007724 sebesar Rp. 986.000,-
20. Kode Booking 990860008316 sebesar Rp. 986.000,-
21. Kode Booking 990860008022 sebesar Rp. 986.000,-
22. Kode Booking 990860007611 sebesar Rp. 986.000,-

Dan total pengaktifan di Lazada sebesar Rp. 21.692.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Blibli oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 12016657415 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kode Booking 12016657404 sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Kode Booking 12016657358 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kode Booking 12016677638 sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Kode Booking 12016657338 sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Kode Booking 12016677692 sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Kode Booking 12016677730 sebesar Rp. 1.000.000,-
8. Kode Booking 12016677756 sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Kode Booking 12016677778 sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Kode Booking 12016678255 sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Kode Booking 12016678197 sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Kode Booking 12016678144 sebesar Rp. 1.000.000,-
13. Kode Booking 12016678117 sebesar Rp. 1.000.000,-
14. Kode Booking 12016678079 sebesar Rp. 1.000.000,-
15. Kode Booking 12016678043 sebesar Rp. 1.000.000,-
16. Kode Booking 12016678659 sebesar Rp. 1.000.000,-
17. Kode Booking 12016678637 sebesar Rp. 1.000.000,-
18. Kode Booking 12016678606 sebesar Rp. 1.000.000,-
19. Kode Booking 12016678568 sebesar Rp. 1.000.000,-
20. Kode Booking 12016678538 sebesar Rp. 1.000.000,-
21. Kode Booking 12016678515 sebesar Rp. 1.000.000,-
22. Kode Booking 12016678485 sebesar Rp. 1.000.000,-
23. Kode Booking 12016678419 sebesar Rp. 1.000.000,-
24. Kode Booking 12016679672 sebesar Rp. 1.000.000,-
25. Kode Booking 12016679585 sebesar Rp. 1.000.000,-
26. Kode Booking 12016679506 sebesar Rp. 1.000.000,-
27. Kode Booking 12016679455 sebesar Rp. 1.000.000,-
28. Kode Booking 12016679432 sebesar Rp. 1.000.000,-
29. Kode Booking 12016679395 sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Kode Booking 12016679359 sebesar Rp. 1.000.000,-
31. Kode Booking 12016679333 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kode Booking 12016679297 sebesar Rp. 1.000.000,-
33. Kode Booking 12016679217 sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Kode Booking 12016679171 sebesar Rp. 1.000.000,-
35. Kode Booking 12016680820 sebesar Rp. 1.000.000,-
36. Kode Booking 12016680765 sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Kode Booking 12016680707 sebesar Rp. 1.000.000,-
38. Kode Booking 12016680657 sebesar Rp. 1.000.000,-
39. Kode Booking 12016680616 sebesar Rp. 1.000.000,-
40. Kode Booking 12016680571 sebesar Rp. 1.000.000,-
41. Kode Booking 12016680507 sebesar Rp. 1.000.000,-
42. Kode Booking 12016680474 sebesar Rp. 1.000.000,-
43. Kode Booking 12016680444 sebesar Rp. 1.000.000,-
44. Kode Booking 12016682486 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Kode Booking 12016682446 sebesar Rp. 1.000.000,-
46. Kode Booking 12016682243 sebesar Rp. 1.000.000,-
47. Kode Booking 12016682123 sebesar Rp. 1.000.000,-
48. Kode Booking 12016682037 sebesar Rp. 1.000.000,-
49. Kode Booking 12016682075 sebesar Rp. 1.000.000,-
50. Kode Booking 12016683329 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Kode Booking 12016683292 sebesar Rp. 1.000.000,-
52. Kode Booking 12016683253 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kode Booking 12016683140 sebesar Rp. 1.000.000,-
54. Kode Booking 12016683076 sebesar Rp. 1.000.000,-
55. Kode Booking 12016683023 sebesar Rp. 1.000.000,-
56. Kode Booking 12016683000 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Kode Booking 12016682895 sebesar Rp. 1.000.000,-
58. Kode Booking 12016682798 sebesar Rp. 1.000.000,-
59. Kode Booking 12016682726 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Kode Booking 12016684369 sebesar Rp. 1.000.000,-
61. Kode Booking 12016684277 sebesar Rp. 1.000.000,-
62. Kode Booking 12016684246 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Kode Booking 12016684215 sebesar Rp. 1.000.000,-
64. Kode Booking 12016684168 sebesar Rp. 1.000.000,-
65. Kode Booking 12016684105 sebesar Rp. 1.000.000,-
66. Kode Booking 12016684066 sebesar Rp. 1.000.000,-
67. Kode Booking 12016684030 sebesar Rp. 1.000.000,-
68. Kode Booking 12016683990 sebesar Rp. 1.000.000,-
69. Kode Booking 12016683863 sebesar Rp. 1.000.000,-
70. Kode Booking 12016685473 sebesar Rp. 1.000.000,-
71. Kode Booking 12016685389 sebesar Rp. 1.000.000,-
72. Kode Booking 12016685306 sebesar Rp. 1.000.000,-
73. Kode Booking 12016685206 sebesar Rp. 1.000.000,-
74. Kode Booking 12016685132 sebesar Rp. 1.000.000,-
75. Kode Booking 12016685059 sebesar Rp. 1.000.000,-
76. Kode Booking 12016685019 sebesar Rp. 1.000.000,-
77. Kode Booking 12016684934 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dan total pengaktifan di Blibli sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa mendatangi Indomaret Desa Sukaramai dan menuju kasirnya yang bernama saksi Rusda dan memberikan 4 (empat) buah angka-angka tersebut dan meminta agar mengaktifkan angka tersebut, kemudian terdakwa kembali memberikan 6 (enam) buah angka-angka kepada saksi Rusda untuk mengaktifkan angka tersebut dengan mengatakan "nanti pembayarannya sekaligus", kemudian terdakwa kembali bertanya "ini bisa mengaktifkan blibli" namun dijawab oleh saksi Rusda "mana uangnya" dijawab terdakwa "bisa diaktifkan dulu baru kita bayar" dan dijawab oleh saksi Rusda "uangnya dulu kak, baru kita transaksi sesuai dengan SOP kita" tidak lama kemudian saksi Rusda pergi dari Indomaret dan posisi kasir tersebut digantikan oleh kasir lainnya yakni saksi Atikah, selanjutnya terdakwa kembali mencatat 10 (sepuluh) buah angka untuk aplikasi Blibli dan menyerahkan angka tersebut kepada saksi Atikah dengan berkata "aktifkan ini kak" dijawab oleh saksi Atikah "mana uangnya" dijawab terdakwa "aktifkan aja dulu kak, uangnya nanti dibayar" dan begitu seterusnya yang dikatakan terdakwa guna meyakinkan saksi Atikah hingga terjadi transaksi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali;

Menimbang, bahwa adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Lazada oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 990860007814 sebesar Rp. 986.000,-
2. Kode Booking 990860005913 sebesar Rp. 986.000,-

halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode Booking 990860005518 sebesar Rp. 986.000,-
4. Kode Booking 990860007721 sebesar Rp. 986.000,-
5. Kode Booking 990860005916 sebesar Rp. 986.000,-
6. Kode Booking 990860007015 sebesar Rp. 986.000,-
7. Kode Booking 990860006512 sebesar Rp. 986.000,-
8. Kode Booking 990860008219 sebesar Rp. 986.000,-
9. Kode Booking 990860007610 sebesar Rp. 986.000,-
10. Kode Booking 990860005813 sebesar Rp. 986.000,-
11. Kode Booking 990860008021 sebesar Rp. 986.000,-
12. Kode Booking 990860005815 sebesar Rp. 986.000,-
13. Kode Booking 990860006222 sebesar Rp. 986.000,-
14. Kode Booking 990860006622 sebesar Rp. 986.000,-
15. Kode Booking 990860007326 sebesar Rp. 986.000,-
16. Kode Booking 990860007723 sebesar Rp. 986.000,-
17. Kode Booking 990860005816 sebesar Rp. 986.000,-
18. Kode Booking 990860007215 sebesar Rp. 986.000,-
19. Kode Booking 990860007724 sebesar Rp. 986.000,-
20. Kode Booking 990860008316 sebesar Rp. 986.000,-
21. Kode Booking 990860008022 sebesar Rp. 986.000,-
22. Kode Booking 990860007611 sebesar Rp. 986.000,-

Dan total pengaktifan di Lazada sebesar Rp. 21.692.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Adapun angka-angka yang dimintakan pengaktifan pada Blibli oleh terdakwa, antara lain yakni;

1. Kode Booking 12016657415 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kode Booking 12016657404 sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Kode Booking 12016657358 sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Kode Booking 12016677638 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode Booking 12016657338 sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Kode Booking 12016677692 sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Kode Booking 12016677730 sebesar Rp. 1.000.000,-
8. Kode Booking 12016677756 sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Kode Booking 12016677778 sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Kode Booking 12016678255 sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Kode Booking 12016678197 sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Kode Booking 12016678144 sebesar Rp. 1.000.000,-
13. Kode Booking 12016678117 sebesar Rp. 1.000.000,-
14. Kode Booking 12016678079 sebesar Rp. 1.000.000,-
15. Kode Booking 12016678043 sebesar Rp. 1.000.000,-
16. Kode Booking 12016678659 sebesar Rp. 1.000.000,-
17. Kode Booking 12016678637 sebesar Rp. 1.000.000,-
18. Kode Booking 12016678606 sebesar Rp. 1.000.000,-
19. Kode Booking 12016678568 sebesar Rp. 1.000.000,-
20. Kode Booking 12016678538 sebesar Rp. 1.000.000,-
21. Kode Booking 12016678515 sebesar Rp. 1.000.000,-
22. Kode Booking 12016678485 sebesar Rp. 1.000.000,-
23. Kode Booking 12016678419 sebesar Rp. 1.000.000,-
24. Kode Booking 12016679672 sebesar Rp. 1.000.000,-
25. Kode Booking 12016679585 sebesar Rp. 1.000.000,-
26. Kode Booking 12016679506 sebesar Rp. 1.000.000,-
27. Kode Booking 12016679455 sebesar Rp. 1.000.000,-
28. Kode Booking 12016679432 sebesar Rp. 1.000.000,-
29. Kode Booking 12016679395 sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Kode Booking 12016679359 sebesar Rp. 1.000.000,-
31. Kode Booking 12016679333 sebesar Rp. 1.000.000,-
32. Kode Booking 12016679297 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kode Booking 12016679217 sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Kode Booking 12016679171 sebesar Rp. 1.000.000,-
35. Kode Booking 12016680820 sebesar Rp. 1.000.000,-
36. Kode Booking 12016680765 sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Kode Booking 12016680707 sebesar Rp. 1.000.000,-
38. Kode Booking 12016680657 sebesar Rp. 1.000.000,-
39. Kode Booking 12016680616 sebesar Rp. 1.000.000,-
40. Kode Booking 12016680571 sebesar Rp. 1.000.000,-
41. Kode Booking 12016680507 sebesar Rp. 1.000.000,-
42. Kode Booking 12016680474 sebesar Rp. 1.000.000,-
43. Kode Booking 12016680444 sebesar Rp. 1.000.000,-
44. Kode Booking 12016682486 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Kode Booking 12016682446 sebesar Rp. 1.000.000,-
46. Kode Booking 12016682243 sebesar Rp. 1.000.000,-
47. Kode Booking 12016682123 sebesar Rp. 1.000.000,-
48. Kode Booking 12016682037 sebesar Rp. 1.000.000,-
49. Kode Booking 12016682075 sebesar Rp. 1.000.000,-
50. Kode Booking 12016683329 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Kode Booking 12016683292 sebesar Rp. 1.000.000,-
52. Kode Booking 12016683253 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kode Booking 12016683140 sebesar Rp. 1.000.000,-
54. Kode Booking 12016683076 sebesar Rp. 1.000.000,-
55. Kode Booking 12016683023 sebesar Rp. 1.000.000,-
56. Kode Booking 12016683000 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Kode Booking 12016682895 sebesar Rp. 1.000.000,-
58. Kode Booking 12016682798 sebesar Rp. 1.000.000,-
59. Kode Booking 12016682726 sebesar Rp. 1.000.000,-
60. Kode Booking 12016684369 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kode Booking 12016684277 sebesar Rp. 1.000.000,-
62. Kode Booking 12016684246 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Kode Booking 12016684215 sebesar Rp. 1.000.000,-
64. Kode Booking 12016684168 sebesar Rp. 1.000.000,-
65. Kode Booking 12016684105 sebesar Rp. 1.000.000,-
66. Kode Booking 12016684066 sebesar Rp. 1.000.000,-
67. Kode Booking 12016684030 sebesar Rp. 1.000.000,-
68. Kode Booking 12016683990 sebesar Rp. 1.000.000,-
69. Kode Booking 12016683863 sebesar Rp. 1.000.000,-
70. Kode Booking 12016685473 sebesar Rp. 1.000.000,-
71. Kode Booking 12016685389 sebesar Rp. 1.000.000,-
72. Kode Booking 12016685306 sebesar Rp. 1.000.000,-
73. Kode Booking 12016685206 sebesar Rp. 1.000.000,-
74. Kode Booking 12016685132 sebesar Rp. 1.000.000,-
75. Kode Booking 12016685059 sebesar Rp. 1.000.000,-
76. Kode Booking 12016685019 sebesar Rp. 1.000.000,-
77. Kode Booking 12016684934 sebesar Rp. 1.000.000,-

Dan total pengaktifan di Blibli sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan para

halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan kekurangan hati-hatian terdakwa secara berulang kali telah dimanfaatkan oleh Sdr. INDRA GUNAWAN (DPO) untuk pencairan kode pembayaran uang di toko online Lazada dan Blibli melalui toko Indomaret yang masuk ke rekening Sdr. INDRA GUNAWAN (DPO). Menimbang bahwa dipersidangan telah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan pihak manajemen Indomaret yang atas kejadian ini mengalami kerugian finansial dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Brown, K. A tahun 2003 dalam buku 'Facing violence: The path of restorative justice and dialogue'. Kumarian Press. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa EVI NURIANTI Binti SATUJI Als EVI terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Advan Android Warna putih dengan Sim Card Simpati dengan Nomor 085214072270 dan 1 (satu) Rangkap kertas bertuliskan 99 nomor dengan angka berbeda, 99 (sembilan puluh sembilan) Slip Pembayaran / Transaksi dari Indomaret, adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Indomaret Sukaramai;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EVI NURIANTI Binti SATUJI Als EVI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Advan Android Warna putih dengan Sim Card Simpati dengan Nomor 085214072270.
 - 1 (satu) Rangkap kertas bertuliskan 99 nomor dengan angka berbeda.
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) Slip Pembayaran / Transaksi dari Indomaret.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 DESEMBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H., M.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Bkn



MENI WARLIA,S.H.,M.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.